



Penggunaan Kekerasan Sebagai Cara Memperoleh Wilayah Bertentangan Dengan Hukum Internasional

Fahira Ode Damura¹, Arman Anwar², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fahiraodedamura01@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Violence; Territorial Control; International Law.

Kata Kunci:

Kekerasan; Penguasaan Wilayah; Hukum Internasional.

Abstract

Introduction: The territorial sovereignty of a country includes three dimensions, namely land, air and sea.

Purposes of the Research: The purpose and benefit of this research is to demonstrate the study and analysis of the rules of territorial control and international law.

Methods of the Research: The type of research used in this research is normative law which is sourced from primary and secondary legal materials whose data is collected through library research.

Results of the Research: Based on the results of the research, it shows that the regulation of territorial control is regulated in international law but is prohibited if it is carried out by means of violence as stipulated in the UN Charter Article 2 paragraphs (3) and (4). The form of territorial conquest is currently strictly prohibited, this is emphasized in UN Security Council resolution 242 concerning the illegality of territorial control by war. The use of violence is only allowed in terms of self-defense, or based on the mandate of the UN Security Council for humanitarian purposes (humanitarian intervention). Apart from the above, in both classical international law and customary international law, the use of force and subjugation has not yet reached the stage of being prohibited.

Abstrak

Latar Belakang: Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut.

Tujuan Penelitian: Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menunjukkan mengkaji dan menganalisis aturan-aturan penguasaan wilayah dan hukum internasional.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum normative yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang penguasaan wilayah diatur dalam hukum internasional namun dilarang bilamana hal itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan sebagaimana diatur dalam UN Charter Pasal 2 ayat (3) dan (4). Bentuk penaklukan wilayah saat ini sudah sangatlah dilarang (*strictly prohibited*), hal ini ditekankan dalam resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tentang ketidaksahan penguasaan wilayah dengan peperangan. Penggunaan kekerasan hanya diperbolehkan dalam hal perlindungan diri (*self defence*), atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB demi tujuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Terlepas dari hal di atas, dalam ilmu hukum internasional klasik

maupun hukum kebiasaan internasional, penggunaan kekerasan dan penaklukan belumlah sampai pada tahap dilarang.

1. Pendahuluan

Hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama,¹ dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan, dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, politik, ekonomi, ideology, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut,² dalam kenyataannya yang paling ekstrim, konflik antar negara hadir dalam bentuk konflik bersenjata untuk memperebutkan suatu wilayah teritorial. Sengketa antara Suriah dan Israel merupakan sengketa terhadap batas dan perebutan wilayah antara kedua negara. Di dalam sengketa ini, Suriah dan Israel sama-sama memiliki kepentingan atas Dataran Tinggi Golan. Dari sejak dulu Timur Tengah sering dilanda aneka konflik bersenjata internal maupun eksternal. Dari sekian banyak konflik yang pernah melanda kawasan Timur Tengah, salah satu konflik yang hanya berlangsung singkat namun sangat terkenal adalah perang 6 hari. Ketika Perang Enam Hari yang terjadi pada 5-10 Juni 1967, Dataran Tinggi Golan (bersama wilayah Palestina lain yang tersisa seperti Tepi Barat, Yerusalem bagian timur, Jalur Gaza, hingga Semenanjung Sinai Hingga memasuki tahun 1981 Israel mengeluarkan hukum yang secara efektif berhasil menganeksi daratan Tinggi Golan.

Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang memiliki luas sekitar 800 km persegi yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah dan posisi Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah militer strategi, dimana mayoritas penduduk yang mendiami Daratan Tinggi Golan merupakan Yahudi Israel, dan yang lainnya termasuk ke dalam komonitas Druza sebuah sekte keagamaan yang kerap disebut sebagai cabang dari Islam Ismaili. Selama sekian dekade, warga Druze selalu menolak memperoleh kewarganegaraan Israel dan lebih memilih mempertahankan hubungan yang kuat dengan Suriah.³ Sengketa antara Suriah dan Israel merupakan konflik berkelanjutan antara negara Palestina dan Israel yang telah berlangsung lama, bahkan sebelum lahirnya negara Israel pada 14 Mei 1948.⁴

Namun, yang dimaksud dengan wilayah teritorial negara Israel, menurut Rencana Dalet, pada saat itu juga merupakan sebagian dari wilayah teritorial *Independent Arab State* menurut Resolusi 181 (II) tahun 1947, ini yang menyebabkan Rencana Dalet pada pelaksanaannya merupakan suatu operasi militer yang bersifat ekspansif. Dikatakan ekspansif karena faktanya ketika operasi dimulai, untuk mempertahankan wilayah teritorial negaranya, Haganah (cikal bakal Angkatan Bersenjata Israel/*Israel Defense Force*) harus menetapkan sasarannya pada warga Palestina yang menolak untuk tunduk kepada penguasaan negara Israel. Lebih spesifik, operasi militer yang diprakarsai oleh penguasa Israel ini dilaksanakan dalam bentuk pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan terhadap segala bentuk perlawanan terhadap kedaulatan negara. Sekian banyak konflik yang

¹ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya* (Jakarta: Pertama Press, 2010), h. 3.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.

³ Mas Nana Jumena and Efriyanto, "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional)," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2019): 70-79, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.

⁴ Philip C Jessup, *Di Balik Merdekanya Israel Dan Negara-Negara Lainnya Pasca- Perang Dunia II* (Yogyakarta: Yogyakarta Center for Information Analysis, 2007), h. 354.

pernah melanda kawasan Timur Tengah, salah satu konflik yang hanya berlangsung singkat namun sangat terkenal adalah perang 6 hari. Dimana masalah konflik terhadap batas dan perebutan wilayah antara Suriah dan Israel. Didalam sengketa ini, Suriah dan Israel sama-sama memiliki kepentingan atas Dataran Tinggi Golan. Hingga memasuki tahun 1981, Israel mengeluarkan hukum yang secara efektif berhasil menganeksi Daratan Tinggi Golan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian Hukum atau Legal Research berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁵ Penelitian menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari perjanjian-perjanjian internasional serta buku-buku yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang pembahasan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik bahan hukum kualitatif, dimana setelah bahan-bahan hukum disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penguasaan Wilayah Diatur Dalam Hukum Internasional

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Wilayah daratan merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Diatas wilayah memiliki hak-hak melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Negara yang merugikan negara lain serta tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara tahun 1949). Dalam kaitannya dengan wilayah negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan (Pasal 12 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara. Dalam konteks hukum internasional negara dimanifestasikan atau terbentuk oleh setidaknya-tidaknya unsur-unsur yang sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo Tahun 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara yaitu:

- a) *Permanent Population* (penduduk yang permanen)

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Jika membicarakan negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu berbentuk kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sebagaimana pendapat Aristoteles. Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan ilmu modern adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu *nation* (bangsa). Oleh karena itu pengertian masyarakat tersebut

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 02.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

menjadi pengertian rakyat, yang berarti lebih condong ke arah konsepsi politik. Oppenheim-Lauterpacht Pakpahan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Mereka merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturunan yang lain, menganut kepercayaan yang berbeda, atau memiliki warna kulit yang tidak sama.

b) *Defined territory* (wilayah yang pasti)

Defined territory adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan dimitasi batas wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Negara menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang dianggap sebagai esensi utama suatu negara. Menurut Willoughby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata juga sebagai kesatuan geografis.

c) *Government* (pemerintahan yang berdaulat)

Penduduk yang mendiami atau bermukim disuatu wilayah, hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara.

d) *Capacity to enter the relation with other states* (kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain)

Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan, adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara *de facto* (pada kenyataannya) dan *de jure* (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal (kedaulatan ke luar). Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu dari eksistensi suatu negara, oleh karena itu hukum internasional tidak berurusan langsung dengan masalah dalam negeri masing-masing negara. Wilayah yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting akan tetapi banyak sekali sengketa-sengketa internasional yang terjadi akibat wilayah ini. Dimana sengketa internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan- hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, acap kali

hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Hubungan internasional tersebut, meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, social, ekonomi. Menurut Oscar Schachter hubungan masyarakat internasional di bidang ekonomi adalah:“ ... *Economic relation among states including, inter alia trade, finance, investment, concession, and development agreement, transfer of technology, economic cooperation and economic aid*”.⁷

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara” pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu individu dan organisasi internasional.

3.2 Penggunaan Kekerasan Sebagai Cara Penguasaan Wilayah Bertentangan Dengan Hukum Internasional

Sengketa Internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan- hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, acap kali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Hubungan internasional tersebut, meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, social, ekonomi. Perang Enam Hari terjadi pada tahun 1967, perang ini adalah Perang antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah, dan ketiga Negara ini juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama enam hari, hanya di front Suriah saja perang berlangsung enam hari penuh.⁸

Akar dari Perang 6 Hari bisa ditelusuri sejak tahun 1948 di mana pada tahun tersebut, komunitas pemukim Yahudi di Palestina memproklamasikan berdirinya negara Israel. Negara-negara besar seperti AS & Uni Soviet menyatakan pengakuannya atas proklamasi tersebut, namun tidak dengan negara-negara Arab yang menganggap pembentukan Israel sebagai ilegal karena didirikan sebelum masalah sengketa wilayah antara orang-orang Yahudi & Arab Palestina yang sudah berlangsung sejak permulaan abad ke-20 benar-benar terselesaikan.

Pada tahun 1966, Mesir dan Suriah menandatangani persekutuan militer, yang mana mereka akan saling membantu bila salah satunya diserang pihak lain. Menteri Luar Negeri Mesir Mahmoud Riad mengatakan bahwa Mesir telah dibujuk oleh Uni Soviet untuk menjalin pakta pertahanan tersebut berdasarkan 2 alasan: untuk mengurangi peluang terjadinya serangan penghukuman terhadap Suriah oleh Israel, dan untuk membawa Suriah ke dalam pengaruh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang lebih moderat. Pada awal bulan Mei tahun 1967, kabinet Israel memberikan hak atas serangan terbatas terhadap Suriah, namun permintaan semula oleh Rabin untuk menyerang secara besar-besaran agar dapat menggulingkan rezim Ba'ath ditentang oleh Eshkol.

Upaya-upaya damai juga sudah dilakukan Suriah dan Israel Babak baru penyelesaian masalah perdamaian dengan Israel melalui jalur negosiasi telah dimulai pada tahun 1991. Untuk dapat merebut kembali wilayah-wilayah yang telah diduduki Israel dalam perang dan menciptakan resolusi perdamaian, bagi Suriah akan lebih mudah dan menguntungkan jika perundingan dengan Israel dilakukan secara kolektif bersama negara-negara Arab lainnya. Namun, Suriah dikecewakan oleh negara tetangganya sendiri seperti Mesir dan Yordania yang telah melakukan perundingan

⁷ Oscar Schachter, *Sovereign Right and International Bussines, International Law and Practice* (Dordrecht: Martinus Nijhoft Publisher, 1991).

⁸ Amr Yossef, “The Six-Day War Revisited,” 2006.

damai secara bilateral. Suriah juga telah ditinggalkan oleh Palestina yang juga sedang dalam proses perundingan saat itu.

Hal ini sangat mempengaruhi pasang surut hubungan Suriah dengan negara-negara tetangganya dan juga dalam perundingan dengan Israel. Oleh sebab itu, Suriah bersikap tegas dan keras dalam setiap perundingan. Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi secara penuh oleh Israel sebagai ganti perdamaian. Sikap keras pemerintah Suriah untuk menjadikan pengembalian Dataran Tinggi Golan secara penuh oleh Israel sebagai satu-satunya syarat dalam perundingan terlihat jelas dalam pernyataan Presiden Hafez al-Assad ketika menerima kunjungan delegasi Golan pada 7 September 1992.⁹ Kondisi ekonomi Suriah tidak baik dikarenakan sistem ekonominya yang kaku dan terlalu banyak campur tangan pemerintah di dalamnya. Setelah Perang Teluk, Suriah mulai melakukan terobosan baru dalam bidang ekonomi dengan menerapkan liberalisasi ekonomi. Pemerintah hanya memonopoli beberapa bidang penting saja, seperti impor beras dan tepung terigu.

Pemerintah Suriah juga membuat kebijakan investasi yang disebut *Investment Law*. Kebijakan ini membuka kesempatan untuk pihak asing menanamkan modalnya di Suriah. Dengan terobosan ini perekonomian Suriah mulai mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga didukung dengan pembangunan sektor publik dan munculnya perusahaan-perusahaan baru di Suriah. Akan tetapi hal itu merupakan bagian integral dari proses damai yang bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Suriah jika terwujud perdamaian dan stabilitas keamanan. Dibawah ini merupakan perundingan – perundingan yang dilakukan Suriah dan Israel untuk menyelesaikan konflik:

a. Konverensi Madrid

Pada tahun 1991 upaya penyelesaian konflik diarahkan pada jalur negosiasi dan perundingan. Terutama pada saat perundingan di Madrid pada tanggal 31 oktober 1991. Negosiasi ini adalah kesempatan yang sangat strategis untuk melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel. Namun, menurut Itamar Robinovich sebagai Ketua Israel dalam negosiasi pada Konferensi Madrid ini, terdapat pihak-pihak terkait yang ingin mengambil keuntungan dari kerangka kerja baru untuk mencapai penyelesaian perdamaian. Amerika Serikat hanya menjalankan agenda sendiri untuk mencari pengaruh antara negara-negara Arab, sementara Israel masih terlihat penuh keraguan tentang keinginan Suriah untuk menyelesaikan konflik.

b. Negosiasi Bilateral Suriah – Israel

Setelah konverensi Madrid, pembicaraan antara Suriah dan Israel di mulai di wasingthon yang diadakan pada tingkat duta besar. Pembicaraan membahas tentang pengaturan keamanan. Pada bulan desember 1994 dan juni 1995 kedua Negara melakukan pertemuan. Dalam perundingan ini Israel menerima prinsip penarikan diri dari dataran tinggi Golan. Dalam konteks perdamaian yang terkait terhadap empat isu-isu penting, yaitu :

- 1) Sejauh mana penarikan dataran tinggi Golan.
- 2) Kapan penarikan akan dilakukan.
- 3) Tahap – tahap penarikan.
- 4) Kesepakatan antara pengaturan keamanan.

Dengan adanya 4 hal ini, Suriah akan mempublikasikan negosiasi ini agar mendapat kepercayaan public terhadap keinginan Suriah ingin berdamai.

c. Negosiasi Perdamaian Clinton 1999-2000

⁹ Eberhard Kienle, *Contemporary Syria: Liberalization between Cold War and Cold Peace* (London: British Academic Press, 1994), h. 145.

Perjanjian perdamaian ini merupakan kelanjutan dari proses inisiasi yang terjadi di Madrid pada tanggal 31 oktober 1991, hal ini bertujuan untuk menerapkan isi piagam PBB tentang pengaturan hak asasi dan obligasi untuk dapat hidup berdampingan. Pada 8 Desember 1999, Presiden Clinton mengumumkan bahwa perundingan perdamaian Suriah – Israel akan kembali dari titik bawah yang terhenti sejak Januari 1996. Pada bulan September 2004 dan Juli 2006, dalam serangkaian pertemuan rahasia Eropa untuk merundingkan penyelesaian konflik antara Suriah dan Israel. Hal-hal yang dirundingkan yaitu :¹⁰

- 1) Perjanjian akan ditandatangani oleh kedua Negara dengan mengikuti semua komitmen.
- 2) Sebagai bagian dari kesepakatan pada prinsip – prinsip, Israel akan menarik diri dari dataran tinggi Golan ke garis dari 4 Juni 1967. Jadwal bagi penarikan itu terbuka: Suriah ingin Israel menarik diri dari dataran tinggi Golan selama 5 tahun, sedangkan Israel meminta penarikan yang akan tersebar lebih dari 15 tahun.
- 3) Di zona penyangga, di sepanjang Lake Kinneret, taman akan dibentuk untuk digunakan bersama oleh Israel dan Suriah. Taman akan mencakup sebagian besar dataran Tinggi Golan. Israel akan bebas untuk mengakses taman dan kehadiran mereka tidak akan tergantung pada persetujuan Suriah.
- 4) Israel akan mempertahankan control atas penggunaan air sungai Yordan dan Danau Kinneret.
- 5) Daerah perbatasan akan demiliterisasi sepanjang rasio 1:04 (dalam hal wilayah) mendukung Israel.

Akan tetapi, pada tahun 2006 Majelis Umum PBB menyerukan kepada Israel untuk menarik diri dari dataran tinggi Golan, akan tetapi Israel mengabaikan perintah PBB tersebut.

d. Negosiasi Suriah terhadap Israel dengan Mediasi Turki

Pada akhir tahun 2007 dalam Konferensi Annapolis, kedua negara dipertemukan kembali dan mendapat dukungan dari dunia internasional untuk dapat meneruskan negosiasi yang dimediasi Turki sampai akhirnya menjadi perundingan langsung bilateral. Suriah melalui Presiden Basharal-Assad menunjukkan upaya untuk kembali duduk dalam meja perundingan. Perundingan ini disambut baik oleh kedua negara sehingga negosiasi sudah dimulai sejak awal tahun 2008. Kedua negara memandang baik negara tetangganya Turki sebagai mediator yang cukup seimbang untuk memfasilitasi kedua negara ini dalam perundingan.

Harapan diserahkannya kembali dataran tinggi Golan kepada Suriah semakin pudar sejak dilantikannya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel yang baru pada 31 Maret 2009.¹¹ PM Benjamin Netanyahu bersikeras menyatakan tidak akan merundingkan masalah dataran tinggi Golan dengan Suriah dan akan tetap mempertahankannya dalam kekuasaan Israel. Israel di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu sangat mengutamakan masalah keamanan dari pada perdamaian. Dataran Tinggi Golan dianggap salah satu aset keamanan yang tidak boleh dilepaskan.¹² Hingga sekarang ini presiden Amerika, Trump yang menandatangani dekrit pada Maret 2019, menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, yang dianeksasi pada 1981. Tindakan yang tak pernah diakui dunia. Suriah kala itu mendeskripsikan keputusan Trump sebagai pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan

¹⁰ Akiva Eldar, "Israeli, Syrian Representatives Reach Secret Understanding," *haaretz.com*, 2007, <https://www.haaretz.com/1.4950641>.

¹¹ Barak Ravid, "Netanyahu: Israel Will Never Withdraw From Golan," *haaretz.com*, 2009, <https://www.haaretz.com/1.5050131>.

¹² Fox News, "Netanyahu: Security Must Come First in Mideast Peace Talks," *foxnews.com*, 2011, <https://www.foxnews.com/politics/netanyahu-security-must-come-first-in-mideast-peace-talks>.

Suriah. Israel dan Suriah yang sampai detik ini masih perang terpisah secara de facto oleh perbatasan di Dataran Tinggi Golan, di mana Israel telah menganeksasi sejak akhir perang 6 Hari tahun 1967.¹³

3.3 Akibat Hukum Dari Cara Penggunaan Kekerasan Untuk Penguasaan Wilayah

Cara-cara penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Suriah dan negara-negara arab lainnya, bukan hanya semata-mata untuk memperebutkan Yerusalem semata, namun juga ingin menguasai beberapa wilayah yang potensial seperti Tepi Barat, Yerusalem bagian timur, Jalur Gaza, hingga Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Tak heran bila warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut selalu diserang baik secara terang-terangan maupun tidak. Penyerangan dan pembantaian yang mereka lakukan sangat tidak manusiawi bahkan tak jarang mengabaikan hukum internasional dan melanggar perjanjian. Lebih dari setengah penduduk di jalur Gaza merupakan anak-anak, karena itu banyak sekali anak-anak yang menjadi korban atas serangan Israel yang tersebut. Mereka yang menjadi korban usianya rata-rata di bawah 17 tahun dan setidaknya hingga sekarang sudah ribuan anak-anak yang meninggal akibat konflik Israel dan Palestina.¹⁴

Berbagai serangan yang telah dilancarkan Israel terhadap Palestina telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban yang tidak lain adalah warga sipil yang seharusnya dilindungi. Beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah pembangunan permukiman ilegal Yahudi, penghancuran, dan penggusuran rumah warga sipil Palestina, pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil serta penangkapan terhadap anak-anak dan penyiksaan di penjara. Pelanggaran lain yang dilakukan Israel adalah membatasi ruang gerak warga Palestina. Hak-hak warga Palestina dalam akses kesehatan, melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, perjalanan ke luar negeri, mengunjungi keluarga, mendapatkan air bersih dan penerangan, serta mengakses lahan yang mereka miliki merupakan bentuk pembatasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. akibat ini Israel melanggar berbagai macam aturan, beberapa aturan tersebut Pasal-pasal yang mengatur mengenai penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata terdapat pada Pasal 22 dan 23 *Hague Regulations*.

Pasal 22 *Hague Regulations* menekankan bahwa hak pihak yang terlibat perang untuk melukai musuh tidaklah tidak terbatas, sedangkan Pasal 23 *Hague Regulations* mengatur dengan lebih terperinci tindakan yang dimaksud tersebut, salah satunya ialah dengan menggunakan senjata, proyektil, ataupun bahan yang dikalkulasikan mampu memberikan penderitaan yang tidak perlu. Kasus bersenjata pendudukan Israel atas Suriah merupakan *alien occupation* juga sekaligus menjadikan wilayah pendudukan tersebut sebagai wilayah teritorialnya, dengan melakukan tindakan aneksasi. Aneksasi adalah tindakan menambah wilayah dengan cara melakukan pendudukan secara tidak sah, dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan jalan kekerasan.¹⁵ Berikut bunyi pasal tersebut: "Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa".

¹³ Miranti Kencana Wirawan, "AS Kini Tolak Klaim Israel Atas Dataran Tinggi Golan, Ini Pernyataan PM Netanyahu," KOMPAS.com, 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/10/190051570/as-kini-tolak-klaim-israel-atas-dataran-tinggi-golan-ini-pernyataan-pm>.

¹⁴ Putri Yohani Masnun, "3 Akibat Konflik Palestina Dan Israel Yang Meresahkan Dunia," Hukumnas.com, 2017, <https://hukumnas.com/akibat-konflik-palestina-dan-israel>.

¹⁵ Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 159.

Tindakan Israel tersebut melanggar hukum internasional, berdasarkan Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) tersebut. Penyelesaian konflik tersebut juga dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/242 tanggal 22 November 1967. Resolusi ini mengatur tentang penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik, penghentian semua klaim atau negara-negara yang bermusuhan dan menghormati serta mengakui kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah tersebut dan hak mereka untuk hidup dalam damai di dalam batas-batas yang aman. Akibat konflik berkepanjangan ini mengakibatkan pengaruh terhadap negara berkonflik, misalnya:

- 1) Akibat perang dan kerusuhan, terjadinya migrasi manusia terbesar dalam sejarah di Suriah

Krisis pengungsi Suriah adalah krisis yang sedang berlangsung dan contoh perang dengan migrasi masal terbanyak. Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Suriah dan negara-negara tetangga ke Eropa pada September 2015 diperkirakan mencapai 158 juta. Jumlah ini hampir setengah dari penduduk seluruh Amerika Serikat (sebagian besar dari 158 juta pengungsi tidak berada di Eropa tetapi negara-negara sekitar Suriah). Negara-negara Eropa masih terlibat polemik tentang cara memukimkan kembali para pengungsi yang datang ke Eropa baik lewat darat maupun laut.¹⁶

- 2) Orang-orang tak bersalah berisiko menjadi korban

Perang tidak hanya soal adu kekuatan militer negara-negara yang berperang. Perang juga memunculkan risiko terbunuhnya orang-orang tak bersalah mulai dari orangtua, anak-anak hingga para lansia (masyarakat sipil). Risiko tersebut selama terjadinya perang sangat besar dan sangat mungkin terjadi. Walaupun perang dipropagandakan sebagai jalan untuk mencari kedamaian. Ingat satu hal, tidak ada kedamaian jika di dalamnya masih ada perang.

- 3) Stabilitas dunia terganggu

Di tahun 2020, bagaimana peran Amerika Serikat sebagai pemenang dalam Perang Dunia kedua sangat kental terasa. Monopoli Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas negara-negara yang ada di benua lainnya tentu bisa dilihat dengan sangat muda. Namun, jika Perang Dunia terjadi stabilitas tersebut tentunya akan goyah dan pergolakan pasti terjadi. Stabilitas yang sudah mulai dijaga sejak runtuhnya Uni Soviet dan kalahnya Jerman dalam Perang Dunia kedua tentu akan sia-sia jika Perang Dunia ketiga terjadi.

- 4) Menimbulkan sengsara yang berkepanjangan

Tidak ada perang yang menyenangkan. Terbunuhnya banyak orang, hancurnya gedung, tangisan anak-anak yang ketakutan dengan suara ledakan hingga hancurnya perekonomian. Perang Dunia bukanlah hal yang patut jadi lelucon. Perang hanya akan menimbulkan dendam dan sengsara yang berkepanjangan. Ketika kita memulai perang, di situlah kita memulai dendam abadi. Maka dari itu, perang bukanlah tindakan terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Kita membutuhkan kedamaian, bukan kematian tak perlu akibat sebuah perang yang dipantik atas egoisme semu.

- 5) Memunculkan penjajahan era modern

¹⁶ Wahyono, "6 Negara Tertua Di Dunia Yang Tetap Eksis Hingga Sekarang," sindonews.com, 2020, <https://international.sindonews.com/read/201946/45/6-negara-tertua-di-dunia-yang-tetap-eksis-hingga-sekarang-1603170627>.

Sistem penjajahan berangsur-angsur hilang sejak era Perang Dunia kedua. Tiap-tiap negara sejak saat itu punya hak untuk merdeka dan mengurus negaranya masing-masing. Walau penjajahan di era modern ini tidak benar-benar hilang karena ada beberapa negara yang masih terjajah. Seandainya Perang Dunia ketiga terjadi, penjajahan secara masif berpotensi kembali terjadi. Ini bisa disebut sebagai penjajahan era modern. Dan jika itu terjadi, tentu perjuangan untuk mencapai kedamaian dunia yang telah dilakukan sejak berakhirnya Perang Dunia kedua pastinya akan sia-sia. Dan tentu akan jadi blunder buruk untuk kita semua.

6) Menimbulkan kecurigaan antar negara

Perang Dunia ketiga tidak hanya soal perang antara dua negara. Jika itu terjadi, dampak buruknya adalah timbulnya rasa curiga yang tinggi oleh tiap negara satu sama lain. Bagaimana kecurigaan itu muncul timbul dari sistem blok yang pastinya akan muncul jika Perang Dunia ketiga benar-benar terjadi. Tentu ini bukanlah hal yang positif, kecurigaan hanya akan menghasilkan ketidakpercayaan yang ujungnya hanya satu, menumbuhkan potensi tidak suka dan lagi-lagi perang mungkin menjadi jawaban dari kecurigaan tersebut. Rantai penderitaan jika terjadinya perang adalah sebuah keniscayaan. Tentunya kita harus selalu berharap bahwa para pengambil keputusan di luar sana sadar bahwa damai nyatanya lebih indah daripada harus berperang.

Hingga sekarang kasus Dataran Tinggi Golan masih terjadi, hingga presiden Amerika, Trump yang menandatangani dekrit pada Maret 2019, menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, yang dianeksasi pada 1981. Tindakan yang tak pernah diakui dunia. Suriah kala itu mendeskripsikan keputusan Trump sebagai pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah. Israel dan Suriah yang sampai detik ini masih perang terpisah secara *de facto* oleh perbatasan di Dataran Tinggi Golan.

Praktek perluasan wilayah dilarang oleh Piagam PBB, perjanjian multilateral, dan penjelasan otoritatif prinsip-prinsip hukumnya yang terkandung dalam resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970, Deklarasi Prinsip-Prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan *Co-operasi* antar negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh, opini penasihat Mahkamah Internasional mencatat bahwa akses ke tempat suci kristen, yahudi dan islam telah dilindungi oleh berbagai undang-undang yang berasal dari awal kekaisaran ottoman, dengan ketentuan terbaru telah dimasukkan ke dalam rencana pemisahan PBB, pasal 13 dari Mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan Pasal 62 dari Perjanjian Berlin tanggal 13 Juli 1878. Selama mandat Inggris di Palestina, pemerintah Inggris berusaha untuk mendamaikan dua klaim dengan cara yang berbeda. Sejumlah proposal dan deklarasi diajukan, yang semuanya ditolak oleh satu pihak atau pihak lain, dan biasanya keduanya. Sekali lagi, dua interpretasi berbeda berlaku. Perspektif Israel adalah bahwa Inggris hanya memiliki mandat untuk mengusulkan solusi sesuai dengan resolusi yang diadopsi di Konferensi San Remo bukan untuk mengubahnya, dengan kata lain, bahwa resolusi-resolusi yang relevan yang diadopsi pada Konferensi San Remo adalah hukum publik yang memberikan kedaulatan *de jure* kepada orang-orang Yahudi atas Palestina. Tindakan perluasan wilayah Israel terhadap Palestina dikategorikan sebagai Aneksasi (*annexation*). Aneksasi (*annexation*) adalah perolehan wilayah secara paksa, istilah lainnya adalah penaklukan. Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan. Berikut bunyi pasal tersebut: Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik Negara lain. Harus ada tekanan dunia internasional kepada Israel untuk mematuhi segala perjanjian damai yang telah dibuat antara Israel dan Palestina. Status hukum dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel ini dengan cara Aneksasi (*annexation*) adalah non

legal. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari Israel adalah munculnya sentimen anti Yahudi di beberapa negara Islam, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina dan terjadi krisis politik dan keamanan kawasan Timur Tengah.

4. Kesimpulan

Penguasaan wilayah menurut hukum internasional terdiri atas beberapa cara yaitu *occupation*, *prescription*, *cession*, *annexation*, *accretion* dan *Referendum*. Penaklukan dan penggunaan kekerasan (*conquest and the use of force*) dalam penguasaan wilayah adalah merupakan suatu tindakan yang kejam (*savage*) dan agresif. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan menurut pertimbangan moral, etis, dan hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Piagam PBB bahwa penguasaan wilayah dengan kekerasan adalah dilarang, sebagaimana juga diatur dalam resolusi DK PBB seperti Resolusi No 242 Dewan Keamanan PBB tentang ketidaksahan penguasaan wilayah dengan peperangan. Dengan demikian akibat hukum dari tidak ditaatinya norma hukum dimaksud berakibat pada tidak sahnya tindakan tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang tidak dapat melahirkan hak.

Daftar Referensi

- Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman. *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Arafat, Yasir. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*. Jakarta: Pertama Press, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Eldar, Akiva. "Israeli, Syrian Representatives Reach Secret Understanding." *haaretz.com*, 2007. <https://www.haaretz.com/1.4950641>.
- Fox News. "Netanyahu: Security Must Come First in Mideast Peace Talks." *foxnews.com*, 2011. <https://www.foxnews.com/politics/netanyahu-security-must-come-first-in-mideast-peace-talks>.
- Jessup, Philip C. *Di Balik Merdekanya Israel Dan Negara-Negara Lainnya Pasca- Perang Dunia II*. Yogyakarta: Yogyakarta Center for Information Analysis, 2007.
- Jumena, Mas Nana, and Efriyanto. "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional)." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2019): 70-79. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.
- Kienle, Eberhard. *Contemporary Syria: Liberalization between Cold War and Cold Peace*. London: British Academic Press, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Masnun, Putri Yohani. "3 Akibat Konflik Palestina Dan Israel Yang Meresahkan Dunia." *Hukamnas.com*, 2017. <https://hukamnas.com/akibat-konflik-palestina-dan-israel>.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ravid, Barak. "Netanyahu: Israel Will Never Withdraw From Golan." *haaretz.com*, 2009. <https://www.haaretz.com/1.5050131>.
- Schachter, Oscar. *Sovereign Right and International Business, International Law and Practice*. Dordrecht:

Martinus Nijhoff Publisher, 1991.

Wahyono. "6 Negara Tertua Di Dunia Yang Tetap Eksis Hingga Sekarang." *sindonews.com*, 2020. <https://international.sindonews.com/read/201946/45/6-negara-tertua-di-dunia-yang-tetap-eksis-hingga-sekarang-1603170627>.

Wirawan, Miranti Kencana. "AS Kini Tolak Klaim Israel Atas Dataran Tinggi Golan, Ini Pernyataan PM Netanyahu." *KOMPAS.com*, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/10/190051570/as-kini-tolak-klaim-israel-atas-dataran-tinggi-golan-ini-pernyataan-pm>.

Yossef, Amr. "The Six-Day War Revisited," 2006.